



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS SOSIAL

Jalan Tgk. Putik, Komplek Perkantoran Suka Makmue
Telp. (0655) 7556423, Fax. (0655) 7556423

SUKA MAKMUE

Kode Pos.23671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 11 / DINSOS-NR / 2024

T E N T A N G

**PENETAPAN JAM PELAYANAN ASMINISTRASI TERPADU
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa penanganan mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan dalam perlindungan secara integratif agar lebih optimal dalam memfasilitasi penanganan layanan perlindungan intergrative sesuai dengan azaz penyelenggara Pemerintahan yang baik guna mewujudkan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan jam pelayanan administrasi;
- b. bahwa bersarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial KabupatenNagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Stan.
6. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN ASMINISTRASI TERPADU PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN NAGAN RAYA.**
- KESATU : Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut ;
- KEDUA : 1. Jam Pelayanan Administrasi ;
a. Untuk Hari Senin - Kamis Pukul 08.30 s/d 16.00 WIB
Jam Istirahat 12.30 s/d 13.30 WIB
b. Untuk Hari Jum'at Pukul 08.30 s/d 16.00 WIB
Jam Istirahat 12.00 s/d 14.00 WIB
- KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan Administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Diktum "KEDUA" wajib Kabupaten Nagan Raya dan sebagai acuan dalam penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 02 April 2024

